



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Fauzi alias H. Ahmad bin H. Ardiansyah;**
2. Tempat lahir : Rantau Karau Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Karau Hulu Rt. 005 Kecamatan Sungai Pandan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama kami yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 K.U.H.P.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.). dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kuwitansi;
  - 2 (dua) lembar foto copy SKT (Surat Keterangan Tanah) An. SUBANDI dan HJ. SAMSIAH;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. H. SUBANDI;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. H. SUBANDI;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. Hj. SAMSAIH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. Hj. SAMSAIH;

**Dikembalikan kepada korban** yaitu An. H. SUBANDI

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna putih kombinasi hitam;

## **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, atau setidaknya sekira bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) ingin membuat surat sertipikat tanah, oleh karenanya dikatakannya maksud dan tujuannya tersebut kepada temannya yang bernama saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto dan dikatakan oleh saksi bahwasanya ada temannya yang bisa membantu yakni seseorang yang bernama saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri (Alm.).
- Bahwa kemudian saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri (Alm.) ada memperkenalkan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)** yang sejak awal akan diperkenalkan oleh saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) sudah berniat untuk melakukan penipuan.
- Bahwa sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja.
- Bahwa untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) kepada korban.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan meminta lagi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah), sisanya H. Samsiah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi.
- Bahwa merasa curiga, korban kemudian ada melakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata kecurigaan korban benar, terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)** tidak ada menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) korban menjadi Sertipikat dan korban kemudian berusaha untuk menghubungi terdakwa, akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, oleh karenanya korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.), menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.P.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) atau kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) ingin membuat surat sertifikat tanah, oleh karenanya dikatakannya maksud dan tujuannya tersebut kepada temannya yang bernama saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto dan dikatakan oleh saksi bahwasanya ada temannya yang bisa membantu yakni seseorang yang bernama saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri (Alm.).
- Bahwa kemudian saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri (Alm.) ada memperkenalkan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja.
- Bahwa untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) kepada korban.
- Bahwa merasa yakin dengan terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana peruntukannya yakni untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat An. Korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.), melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2020, terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada korban, sisanya nanti setelah sertipikat jadi, dimana terdakwa meminta korban untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) tersebut dengan cara ditransfer.

- Bahwa merasa curiga, korban kemudian ada melakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata kecurigaan korban benar, terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)** tidak ada menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) korban menjadi Sertipikat dan korban kemudian berusaha untuk menghubungi terdakwa, akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, oleh karenanya korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.), menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Subandi Bin Muhammad Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa, mengetahui mengapa ia dimintai keterangan pada hari ini yakni sehubungan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH (Alm.)** dimana saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korbannya, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, di rumah saksi yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, awalnya saksi ingin membuat surat sertipikat tanah, oleh karenanya dikatakannya maksud dan tujuannya tersebut kepada temannya yang bernama saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto dan dikatakan bahwasanya ada temannya yang bisa membantu yakni seseorang yang bernama saksi Nor Yatin Maksum Bin Fajri, kemudian saksi Nor Yatin Maksum Bin Fajri ada memperkenalkan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa yang sejak awal akan diperkenalkan oleh saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada saksi korban sudah berniat untuk melakukan penipuan, sesampainya mereka di rumah saksi yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik saksi korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja dan untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) kepada saksi korban, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto, setelah uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan meminta lagi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya yakni sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi, merasa curiga, korban kemudian ada melakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata kecurigaan korban benar, terdakwa tidak ada menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) korban menjadi Sertipikat dan korban kemudian berusaha untuk menghubungi terdakwa, akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, oleh karenanya korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib, akibat perbuatan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH, saksi korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.), menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Nor Yatin Maksum Bin Fajri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pekerjaan terdakwa sepengetahuan saksi adalah seorang makelar, saksi pernah mengenalkan teman saksi yang bernama H. Samidi Bin Hadi Wikarto kepada terdakwa hingga akhirnya H.



Samidi Bin Hadi Wikarto mengenalkan kembali terdakwa kepada temannya yang bernama H. Subandi Bin Muhammad Arsyad. Saksi menerangkan pernah diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dimana uang tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang kedua Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut diterima oleh saksi dari Terdakwa karena saksi telah membantu mencari orang, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak bisa menguruskan SKT menjadi SHM karena terdakwa tidak bekerja di BPN, hanya saja terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa kenal dengan orang dalam BPN;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya hanya kenal dengan saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri, sebelum saksi kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, kemudian melalui saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri akhirnya terdakwa kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, sebelumnya pernah ada pertemuan antara terdakwa, saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto di Banjarmasin, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada korban, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto, setelah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan meminta lagi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi, akibat perbuatan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad, menderita kerugian sebesar kurang lebih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi;
- 2 (dua) lembar foto copy SKT (Surat Keterangan Tanah) An. SUBANDI dan HJ. SAMSIAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. H. SUBANDI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. H. SUBANDI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. Hj. SAMSIAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. Hj. SAMSIAH;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna putih kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa awalnya hanya kenal dengan saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri, sebelum saksi kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, kemudian melalui saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri akhirnya terdakwa kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, sebelumnya pernah ada pertemuan antara terdakwa, saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto di Banjarmasin, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH kerumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada korban, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto, setelah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta lagi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi, akibat perbuatan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad, menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Ahmad Fauzi alias H. Ahmad bin H. Ardiansyah** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Ahmad Fauzi alias H. Ahmad bin H. Ardiansyah** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa awalnya hanya kenal dengan saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri, sebelum saksi kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, kemudian melalui saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri akhirnya terdakwa kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, sebelumnya pernah ada pertemuan antara terdakwa, saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto di Banjarmasin, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH kerumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertifikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp



separo uang pengurusan yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada korban, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto, setelah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan meminta lagi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi, akibat perbuatan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad, menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa awalnya hanya kenal dengan saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri, sebelum saksi kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, kemudian melalui saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri akhirnya terdakwa kenal dengan korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto, sebelumnya pernah ada pertemuan antara terdakwa, saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri dan H. Samidi Bin Hadi Wikarto di Banjarmasin, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Nor Yatin Maksum Als. Yayan Als. Ari Bin Fajri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, datanglah H. Samidi Bin Hadi Wikarto bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH kerumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad (Alm.) yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sesampainya mereka dirumah korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad yang terletak Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa bisa menguruskan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik korban menjadi sertipikat dan terdakwa juga berjanji kepada korban bahwasanya jangka waktu pengurusan tersebut hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari saja untuk biaya pengurusan tersebut terdakwa ada meminta biaya sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), dimana awalnya terdakwa meminta separo uang pengurusan yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada korban, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, korban kemudian ada menyerahkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) beserta fotocopi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan SKT menjadi Sertipikat antara lain : 2 (dua) lembar fc Surat Keterangan Tanah An. Subandi dan Hj. Samsiah, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. H. Subandi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fc KTP An. H. Subandi, 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga An. Hj. Samsiah dan 1 (satu) lembar fc KTP An. Hj. Samsiah, dengan disaksikan saksi H. Samidi Bin Hadi Wikarto, setelah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh korban kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari, setelah itu pada tanggal 25 Nopember 2020 terdakwa ada menghubungi korban lagi dan meminta lagi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dibayar nanti setelah sertipikat jadi, akibat perbuatan terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH, korban H. Subandi Bin Muhammad Arsyad, menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sebagaimana 1 (satu) buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa AHMAD FAUZI Als. H. AHMAD Bin H. ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378, KUHPidana jo pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi alias H. Ahmad bin H. Ardiansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kuwitansi;
- 2 (dua) lembar foto copy SKT (Surat Keterangan Tanah) An. SUBANDI dan HJ. SAMSIAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. H. SUBANDI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. H. SUBANDI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. HJ. SAMSIAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP An. HJ. SAMSIAH;

**Dikembalikan kepada korban** yaitu An. H. SUBANDI

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna putih kombinasi hitam;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh **RISDIANTO,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO,S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, serta dihadiri oleh DYAH KUSUMANINGTYAS. S,S.H.,M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd,-**

**Ttd,-**

**GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.**

**RISDIANTO, S.H.**

**Ttd,-**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd,-**

**MEGAWATI**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23